



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Medan, 10-10-1975, umur 45 tahun, Jenis identitas KTP, NIK., Nomor HP. 0812-7791-404, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir : Tg. Morawa, 18-02-1967, umur 53 tahun, **Nomor HP. 0852-6213-1567**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal.1 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-08-2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 931/03/VII/2005 tertanggal 01-08-2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Cahaya Garden THP I Blok F3 No. 10, RT.02 RW.06, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anggun Citra Lestari binti Budi Satrio Buono, lahir di Medan pada tanggal 22-12-2008;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juni 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus, yang penyebabnya antara lain;
  - Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak rutin memberi nafkah, kadang-kadang memberi dan kadang-kadang tidak memberi sama sekali;

Hal.2 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka main dengan perempuan lain, dan yang terakhir Tergugat selingkuh dengan perempuan yang diketahui namanya bernama TRI dan telah dinikahinya secara dibawah tangan;
  - 6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2015, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
  - 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
  - 8. Bahwa oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
  - 9. Bahwa penetapan Hak Asuh Anak ini Penggugat mohonkan untuk kepentingan mengurus dokumen-dokumen baik untuk Penggugat maupun untuk dokumen anak dimasa mendatang, seperti pembuatan passport;
  - 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat.
  3. Menetapkan anak yang bernama : Anaka Penggugat dan Tergugat lahir di Medan pada tanggal 22-12-2008, berada dalam asuhan Penggugat.
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal.3 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama Eka Maya Sari tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah , Nomor tanggal 03 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 8 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi yaitu:

Hal.4 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Legenda Malaka Blok H.2 nomor 7 Rt 4 Rw 4 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri mereka menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Batu Ampar dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi Penggugat punya kemampuan untuk mengurus anak dan tidak ada mempunyai sifat tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga punya pekerjaan tetap untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu untuk menghadirkan dua orang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengangkat sumpah pemutus (supletoir) kepada Penggugat, bahwa apa yang telah ia dalilkan dalam gugatannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan sumpah supletoir sesuai dengan putusan sela nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 28 April 2020 selengkapya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan dan

Hal.5 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sangat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak hadiran Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang menghadap, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.6 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan telah dipanggil sebanyak dua kali, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya berhubung Tergugat tidak hadir dan kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan,;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, ada relevansinya dengan pokok perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memertimbangkan lebih lanjut;

Hal.7 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 fotokopi KTP dan Kutipan Akte Nikah serta fotokopi Akte Kelahiran, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan P.3, serta diperkuat pula oleh keterangan seorang saksi di bawah sumpah dan diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknyamaka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak satu orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan

Hal.8 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir tanggal 28 April 2020 nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Btm, berhubung Penggugat tidak bisa untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai anak 1 orang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan berpisah rumah selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal.9 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama Anggun Citra Lestari binti Budi Satrio Buono, umur 12 tahun, dan dikuatkan oleh keterangan saksi dihubungkan dengan bukti P.3 Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dan majelis Hakim akan memutuskan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 dikuatkan oleh keterangan saksi telah terbukti kedua anak tersebut diatas adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan (*zaken recht*) dan menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak

Hal.10 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini majelis akan akan memutuskan anak tersebut ikut bersama atau dibawah pemeliharaan Penggugat serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah ddipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidakdak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Medan, tanggal 12 Desember 2008, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 H. oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Raudanur, MH dan Dra. Hj. Yusnimar, MH

Hal.11 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim hakim Anggota serta didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai *Panitera Pengganti* dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Ketua

**Drs. I f d a l , SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Raudanur, MH.**

**Dra. Hj. Yusnimar, MH.**

Panitera Pengganti

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	686.000,00

Hal.12 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 13 halaman Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)